



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
NOMOR : WP.18. PAS.7 – 008.TI.06.03 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik diperlukan penyediaan informasi publik dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik;
2. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran dipandang mampu menjadi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
7. Keputusann Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.HH.01.03 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, mempunyai tugas :
1. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
 2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan undang-undang atas persetujuan atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang;
 3. Melakukan Koordinasi, pembinaan dan monitoring dengan Panitia Pelayanan Informasi Publik pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dibebankan kepada anggaran DIPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tenggarong
Pada tanggal: 02 Januari 2026



KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Riva Dilyanti

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Nomor : WP.18.PAS.7 – 008.TI.06.03 TAHUN 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Penasehat : Riva Dilyanti, A.Md. IP., S.Sos., M.M

Ketua : Yhuni Rindawati, S.H.

Sekretaris : 1. Nanang Budiyo, S.H.
2. Suhartono, S.H.

Anggota 1. Febry Carolina Siahaya
2. Widyastuti



Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Riva Dilyanti